BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Sekretariat : Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran Eks. Distamben Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir Telp. 0711-580060. Email: bawaslu.oganilir@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR: 005 /KP.01.00/K.SS-08/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang :

a. Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien ;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686250/2020 tanggal 12 November 2019.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

a. Pembina :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan impementasi pengelolaan dan pelayanan informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi tercantum dalam Laporan Layanan.
b. Tim Pertimbangan PPID :
   1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
c. Atasan Tim Keterbukaan Informasi Publik;
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Tim Keterbukaan Informasi Publik

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang di kecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi di kecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi ;
   a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan Tim Keterbukaan Informasi Publik;
   e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan Tim Keterbukaan Informasi Publik; dan
   f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan Tim Keterbukaan Informasi Publik.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada Tim Keterbukaan Informasi Publik, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membuka Tim Keterbukaan Informasi Publik Laporan Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang di keluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686250/2020 tanggal 12 November 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 01 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,

DERMAWAN ISKANDAR,SE

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor :005/KP.01.00/K.SS-08/01/2021
Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik
Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SEALATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Dermawan Iskandar, SE	Ketua Bawaslu Ogan Ilir	Pembina
2	Idris, SH.I	Anggota Bawaslu Ogan Ilir	Tim Pertimbangan PPID
3	Karlina, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Ogan Ilir	Tim Pertimbangan PPID
4	Aceng Sudrajat, SP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Ogan Ilir	Atasan PPID
5	Yuliani, S.I.Kom	Staf PNS Bawaslu Ogan Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
6	Romi, S.Sos	Staf Non PNS Bawaslu Ogan Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
7	Edo Romiansyah, S.SI	Staf Non PNS Bawaslu Ogan Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
8	Laila Fitria, ST	Staf Non PNS Bawaslu Ogan Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
9	Risa Wahyuni, S.Sos	Staf Non PNS Bawaslu Ogan Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
10	Minal Akhyar, S.Kom	Staf Non PNS Bawaslu Ogan Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
11	Fazil Hullisan, S.Hum	Staf Non PNS Bawaslu Ogan Ilir	Petugas Pelayanan Informasi
12	Arif Wicaksono, S.Pd	Staf Non PNS Bawaslu Ogan Ilir	Petugas Pelayanan Informasi